**Etika Profesi dan Pertanggungjawaban Pidana bagi Akuntan Publik**

**Abstrak**

Dalam dunia profesional, etika memegang peran penting sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Akuntan publik, sebagai salah satu profesi yang berada di garis depan integritas keuangan, harus mematuhi standar etika tertinggi. Di Indonesia, seorang akuntan publik harus memiliki izin dari Kementerian Keuangan untuk dapat menyediakan layanan akuntansi publik, dengan salah satu layanannya adalah Layanan Audit Umum.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada perundang-undangan dan doktrinal, dengan teknik studi kepustakaan sebagai dasar pengumpulan datanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kode etik yang jelas dan ketat, beberapa akuntan publik masih melakukan pelanggaran. Pelanggaran tersebut seringkali disebabkan oleh tekanan eksternal dan tawaran imbalan dari klien. Untuk mengatasi hal ini, penting bagi akuntan publik untuk memahami implikasi hukum dari tindakannya. Lebih lanjut, harus ada pemahaman mendalam tentang bagaimana kode etik berkaitan dengan hukum pidana, sehingga integritas dan profesionalisme dalam profesi akuntan publik dapat terjaga dengan baik.

**Kata kunci:** etika profesi, akuntan publik, hukum pidana.

*In the professional world, ethics plays an important role as a guide in carrying out duties and responsibilities. Public accounting, as a profession at the forefront of financial integrity, must adhere to the highest ethical standards. In Indonesia, a public accountant must have permission from the Ministry of Finance to be able to provide public accounting services, one of which is the General Audit Service.*

*This research was conducted using analytical and descriptive methods. The main focus of this approach is on legislation and doctrinal matters, with literature study techniques as the basis for data collection.*

*The research results show that even though there is a clear and strict code of ethics, some public accountants still commit violations. These violations are often caused by external pressure and offers of rewards from clients. To overcome this, it is important for public accountants to understand the legal implications of their actions. Furthermore, there must be a deep understanding of how the code of ethics relates to criminal law so that integrity and professionalism in the public accounting profession can be well maintained.*

***Key words****: professional ethics, public accounting, criminal law.*

1. **Pendahuluan**

Setiap bidang kerja memiliki standar etika khususnya. Meski beragam, etika tersebut esensial untuk diikuti, mengingat etika mencerminkan norma, prinsip, dan cara kerja dalam setiap tugas yang dijalani. Termasuk di antaranya profesi akuntan publik. Seorang akuntan publik adalah individu dalam bidang akuntansi yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan untuk menyediakan layanan akuntansi publik di Indonesia. Salah satu layanan yang disediakan oleh akuntan publik adalah Layanan Audit Umum. Layanan ini melibatkan evaluasi objektif atas laporan keuangan, yang kemudian disertai dengan sebuah pernyataan mengenai kesesuaian laporan tersebut. Dalam prosedur evaluasi, yang lebih dikenal dengan nama audit, akan dihasilkan suatu laporan audit yang berisi opini mengenai laporan keuangan tersebut. (Mauludy et al., 2017) Dalam bidang akuntansi, terdapat norma-norma khusus yang wajib diikuti oleh seluruh praktisinya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia hadir sebagai bimbingan dan regulasi bagi semua anggota, termasuk mereka yang berperan sebagai akuntan publik, mereka yang aktif di sektor bisnis, entitas pemerintah, serta ranah akademik, dalam menjalankan tanggung jawab profesional mereka. (M et al., 2017)

Dalam dunia profesi akuntansi, peran akuntan publik seringkali dianggap sebagai garda terdepan. Mereka mewakili sebuah profesi yang mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat. Dari akuntan publik, orang-orang berharap mendapatkan penilaian objektif dan imparatif terhadap data yang diberikan oleh manajemen dalam bentuk laporan keuangan. Evaluasi terhadap keuangan sebuah perusahaan, yang disampaikan melalui pendapat tentang kesesuaian laporan keuangan, dijabarkan dalam laporan dari auditor independen. Intinya, laporan tersebut disusun oleh akuntan publik setelah melakukan serangkaian audit yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan kode etik profesi akuntan publik. (Ansari, 2014)

Di era globalisasi saat ini, profesi akuntan publik memegang peran penting dalam memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan terkait integritas informasi keuangan. Akuntan publik, yang bertugas mengaudit dan mengeluarkan opini atas laporan keuangan sebuah entitas, memastikan bahwa informasi tersebut disajikan dengan wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun, dengan kekuasaan dan tanggung jawab tersebut datang pula ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap integritas dan profesionalisme dari para akuntan.

Meskipun telah ada Kode Etik Akuntan Publik yang menetapkan norma dan perilaku bagi akuntan publik, masih terjadi berbagai pelanggaran dan deviasi yang dilakukan oleh mereka. Kejadian-kejadian tersebut berpotensi menimbulkan skandal yang menodai reputasi profesi akuntan publik dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Sebagai ilustrasi, salah satu insiden pelanggaran di Indonesia melibatkan KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (Anggota dari Ernst and Young Global Limited/ EY) pada tahun 2019. Mereka terbukti melanggar regulasi pasar modal serta kode etik akuntan publik dengan mengembangkan pendapatan hingga Rp 613 miliar pada laporan keuangan tahunan 2016 untuk PT Hanson Internation Tbk (MYRX) (sumber: Ayuningtyas, 2019). Akibatnya, Sherly mengalami pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. (Ramadhea, 2022)

Kepercayaan merupakan elemen krusial bagi setiap individu yang menawarkan layanan dalam rutinitas sehari-hari. Banyak isu di Indonesia yang menekankan urgensi dari sikap etis dan kode etik di semua bidang pekerjaan untuk mencegah tindakan-tindakan seperti penipuan, pemalsuan, dan manipulasi lainnya. Namun, karena frekuensi pelanggaran etika, khususnya di sektor keuangan yang melibatkan perusahaan besar bersama kantor akuntan ternama, hal ini perlahan mulai mengikis rasa percaya masyarakat terhadap profesi akuntansi. (Meilisa, 2022)

Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik dihadapkan pada berbagai dilema etika yang dapat mempengaruhi independensinya. Salah satu tantangan signifikan yang sering dihadapi akuntan publik saat melakukan audit adalah adanya tekanan serta tawaran imbalan yang menarik dari entitas yang diaudit. Hal ini dapat menyebabkan akuntan publik tergoda untuk melakukan tindakan yang tidak benar, seperti penipuan, dalam pelaksanaan tugas mereka. Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian akuntan publik, seperti yang terjadi pada PT.KAI, adalah ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi yang seharusnya. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan, termasuk Komisaris yang juga berperan sebagai Auditor Internal. (Wisudawan et al., 2019) Oleh karena itu, etika profesi menjadi salah satu hal yang sangat ditekankan dalam pelatihan dan pendidikan akuntan, dengan harapan setiap akuntan memiliki moral dan integritas yang kuat dalam menjalankan tugasnya.

Pemerintah telah merumuskan serangkaian peraturan yang mengatur tentang profesi akuntan publik. Peraturan mengenai akuntan publik diatur dalam PMK No.17 Tahun 2008 yang berjudul Jasa Akuntan Publik, PP No.20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, dan UU No.5 Tahun 2011 yang disebut sebagai UU Akuntan Publik Tahun 2011. Pada bulan Januari 2011, UU Akuntan Publik Tahun 2011 mulai berlaku secara resmi. Dalam peraturan tersebut, ditetapkan sanksi ketat bagi akuntan publik yang melanggar ketentuan yang ada. Meskipun kode etik memberikan panduan mengenai etika profesional akuntan publik dan implementasinya, UU Akuntan Publik Tahun 2011 menjelaskan sanksi yang jelas bagi pelanggar, mencakup sanksi administratif dan sanksi hukum. (Elfieni, 2016)

Namun, meskipun ada berbagai pedoman etika profesi yang harus ditaati, tetap saja ada insiden di mana akuntan terlibat dalam kasus penyalahgunaan atau pelanggaran etika, baik disengaja maupun tidak. Dalam situasi seperti itu, pertanggungjawaban pidana seringkali menjadi pertimbangan, khususnya ketika tindakan atau kelalaian akuntan tersebut menyebabkan kerugian yang signifikan bagi pemangku kepentingan atau masyarakat luas. Pertanggungjawaban pidana bagi akuntan publik bukan hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat pencegahan agar para profesional ini selalu menjalankan tugasnya dengan integritas.

Penyelesaian masalah etika dan pertanggungjawaban pidana dalam profesi akuntan publik memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tidak hanya melibatkan pemahaman mendalam tentang standar akuntansi dan audit, tetapi juga pemahaman tentang hukum pidana, etika bisnis, dan psikologi. Seiring dengan semakin kompleksnya dunia bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh akuntan publik, penting bagi para pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana etika profesi dan pertanggungjawaban pidana saling berkaitan dan dapat mempengaruhi praktik akuntansi di masa depan. (Elfieni, 2016)

Pentingnya akuntan publik dalam menjaga transparansi dan kebenaran informasi keuangan membuat profesi ini menjadi sorotan khusus dalam banyak aspek, termasuk dalam konteks etika profesi dan hukum pidana. Tidak jarang kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan akuntan publik menjadi berita utama media, menyoroti betapa besar dampak dari kesalahan atau kelalaian mereka. Keterlibatan akuntan dalam skandal keuangan besar di berbagai belahan dunia telah mendorong perubahan regulasi, standar etika, dan hukum pidana di banyak negara. Oleh karena itu, memahami dan menganalisis hubungan antara etika profesi dan pertanggungjawaban pidana bagi akuntan publik menjadi relevan dan mendesak, tidak hanya bagi para profesional akuntansi, tetapi juga bagi masyarakat umum, pemangku kepentingan, dan pembuat kebijakan.

1. **Metode**

Untuk memahami hubungan antara etika profesi dan pertanggungjawaban pidana bagi akuntan publik, penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Analisis akan dilakukan melalui pengkajian mendalam terhadap sumber-sumber hukum dan literatur akademik untuk mengidentifikasi dan memahami prinsip-prinsip etika dan hukum pidana yang berlaku bagi akuntan publik. Dengan menggunakan metode analisis dokumen, penelitian ini berupaya mengurai kompleksitas isu, mengidentifikasi celah antara teori etika dan praktik pidana, serta mengeksplorasi potensi solusi atau perbaikan dalam sistem hukum dan etika profesi. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan rekomendasi substantif bagi pihak yang berkepentingan, termasuk praktisi akuntansi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum, untuk meningkatkan standar etika dan meminimalisir risiko pertanggungjawaban pidana dalam profesi akuntan publik.

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa banyak akuntan publik memahami pentingnya etika dalam profesi mereka, dan sebagian besar dari mereka berupaya untuk mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang telah ditetapkan. Namun, terlepas dari pemahaman tersebut, beberapa kasus pelanggaran etika masih terjadi. Penyebab utamanya berkisar pada tekanan eksternal, seperti tawaran imbalan atau fee yang menarik dari klien, serta kurangnya pengawasan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai etika profesi.

Di sisi lain, dengan adanya UU Akuntan Publik Tahun 2011 yang memberikan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar, telah memberikan efek jera bagi sebagian praktisi. Namun, peraturan saja tidak cukup. Diperlukan pula peningkatan kesadaran akuntan publik tentang dampak jangka panjang dari pelanggaran etika, baik bagi reputasi individu, reputasi profesi, maupun kepercayaan masyarakat. Kombinasi antara regulasi yang tegas dan peningkatan kesadaran etika diharapkan dapat mengurangi insiden pelanggaran di masa depan.

**Pembahasan**

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, masyarakat memerlukan adanya hukum. Ketika masyarakat mematuhi hukum yang telah ditetapkan, maka hukum tersebut harus ditegakkan. Seperti yang dinyatakan oleh Van Apeldorn, bukan hanya keberadaan hukum yang mengikat yang penting, tetapi juga elemen-elemen keadilan dan prinsip-prinsip lainnya. Hal ini diperlukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan yang memadai bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga menjamin kepastian hukum bagi semua individu tanpa diskriminasi. (Faturachman et al., 2022)

Dalam teori "Total Enforcement" yang diajukan oleh Joseph Goldstein, ditegaskan bahwa penegakan hukum pidana seharusnya mencakup seluruh lingkup seperti yang didefinisikan oleh hukum materiil. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana sepenuhnya hampir mustahil karena adanya berbagai batasan prosedural yang diberlakukan, seperti prosedur penangkapan, detensi, dan penyitaan. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang disahkan pada tahun 2011, menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran dalam profesi akuntan hingga 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp300.000.000,00. UU ini memberikan kerangka yang lebih rinci terkait profesi akuntan dibandingkan dengan UU sebelumnya dari tahun 1954. Keberadaan regulasi semacam ini menegaskan pentingnya sebuah sistem hukum yang jelas untuk menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis. (Tegoeh, 2016)

Dalam lanskap profesional Indonesia, akuntan publik memegang peran penting sebagai penjaga integritas dan kebenaran informasi keuangan. Sebagai tanggapan atas berbagai isu yang muncul terkait pelanggaran etika oleh akuntan, pemerintah Indonesia dengan tegas merespon melalui UU Akuntan Publik Tahun 2011. Undang-undang ini tidak hanya merepresentasikan langkah proaktif pemerintah dalam memastikan integritas di dalam profesi akuntansi, tetapi juga mencerminkan ekspektasi masyarakat akan standar tinggi yang harus dijaga oleh akuntan.

Namun, meski ada kerangka hukum yang jelas, praktik di lapangan menunjukkan adanya celah dalam interpretasi dan penerapan undang-undang tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam atau edukasi yang cukup bagi para akuntan tentang implikasi dan konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil dalam konteks hukum pidana. Peraturan yang ada seharusnya diimbangi dengan upaya pemberdayaan dan pendidikan untuk para profesional agar dapat menerapkannya dengan tepat.

Unit Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, atau yang dikenal dengan singkatan PPAJP, merupakan bagian dari Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi untuk membina Akuntan. Ada berbagai sanksi yang dapat dikenakan kepada Kantor Akuntan Pablik (KAP), meliputi sanksi administratif dan pidana. Berdasarkan UU No. 5/2011 ayat (1), sanksi administratif yang dapat diberlakukan meliputi: a. saran untuk melaksanakan kewajiban tertentu; b. teguran secara tertulis; c. pembatasan layanan untuk jenis entitas tertentu; d. pembatasan layanan tertentu; e. penghentian izin; f. pencabutan izin; dan g. denda. (Amrizal, 2014)

Selain itu, ada tantangan lain yang muncul ketika mengkaitkan kode etik profesi dengan hukum pidana. Banyak tindakan yang mungkin dianggap melanggar kode etik, namun belum tentu memenuhi ambang batas untuk dapat dijerat hukum pidana. Oleh karena itu, perlu ada pemisahan yang jelas antara pelanggaran etika dan pelanggaran hukum, serta pemahaman yang mendalam dari kedua aspek ini.

Dalam konteks hukum pidana, sanksi yang diatur dalam UU diharapkan dapat bertindak sebagai deterren. Namun, realitasnya mungkin tidak sesederhana itu. Efektivitas sanksi pidana sangat bergantung pada kemampuan lembaga penegak hukum dalam mengumpulkan bukti dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, kolaborasi antara lembaga penegak hukum, organisasi profesi, dan pihak-pihak terkait lainnya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan.

Keseluruhan diskusi ini menggarisbawahi betapa pentingnya integrasi yang harmonis antara etika profesi dan hukum pidana. Tujuannya adalah agar profesi akuntan publik dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalitas, sambil memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani dengan cara yang tepat dan adil.

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Berdasarkan ulasan dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, etika profesi memegang peran krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Meskipun ada kode etik yang jelas dan kerangka hukum yang mendukung, tantangan tetap ada dalam menerapkannya secara konsisten dan efektif. Kedua, adanya UU Akuntan Publik Tahun 2011 memperlihatkan komitmen pemerintah untuk menegakkan standar tinggi dalam profesi akuntansi dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Namun, penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, organisasi profesi, dan masyarakat. Terakhir, ada kebutuhan yang mendesak untuk pendidikan yang lebih mendalam dan pelatihan bagi akuntan publik mengenai implikasi hukum dari tindakan mereka, serta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kode etik profesi berkaitan dengan hukum pidana.

**Saran**

Mengingat pentingnya peran akuntan publik dalam memberikan kepercayaan pada masyarakat terkait integritas informasi keuangan, dianjurkan agar lembaga pendidikan akuntansi meningkatkan penekanan pada etika profesi dan implikasi hukum dalam kurikulum mereka. Selain itu, organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia sebaiknya meningkatkan program pelatihan berkelanjutan yang berkaitan dengan etika dan hukum pidana untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada anggotanya. Pemerintah juga harus memastikan bahwa lembaga penegak hukum memiliki sumber daya yang memadai dan pelatihan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran oleh akuntan publik. Akhirnya, mendorong kolaborasi antara pihak-pihak terkait dapat membantu memastikan bahwa kode etik profesi dan hukum pidana diterapkan dengan cara yang komplementer, memastikan integritas profesi sambil memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

**Daftar Pustaka**

Amrizal. (2014). Analisis Kritis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik Di Indonesia. *Jurnal Liquidity*, *3*(1), 36–43.

Ansari, R. (2014). Perbedaan Persepsi Risiko Audit, Materialitas Dan Kualitas Audit Sebelum Dan Sesudah Implementasi Ketentuan Pidana Uu No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (Studi Persepsi Pada Kantor Akuntan Publik Surabaya). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *24*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Elfieni, F. T. (2016). Penegakan Kode Etik Profesi Pada Suatu Kantor Akuntan Publik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.

Faturachman, R., Rizki, D. M., & Al Faridzi, S. (2022). Dimensi Moralitas Terhadap Hukum. *IBLAM Law Review*, *02*, 1–11.

Mauludy, M. I. A., Hikmah, E. latiffatul, & Navida, C. (2017). Analisis Kasus Pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik Oleh Kap Winata. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis*, 196–201.

M, E. C. I., Riswaningtia, A. R., & Riyadi, M. (2017). Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Dan Bisnis*, 179–188.

Meilisa, J. (2022). Menganalisis Kode Etik Profesi Akuntan Publik Pada Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, *1*(4).

Ramadhea, S. (2022). Literature Review: Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi Kompeti*, *5*.

Tegoeh, H. F. (2016). Kejahatan Akuntansi Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. *Jurnal Mimbar Justitia* , *2*.

Wisudawan, I. G. A., Ismail, S., & Sili, E. B. (2019). Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terhadap Misleading Prospektus. *Jatiswara*, *34*(2), 103. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.190